

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI HUKUM
CLINICAL PRIVILEGE
SEBAGAI UPAYA PATIENT SAFETY
DI RUMAH SAKIT**

TESIS

Untuk memenuhi sebagian persyaratan
Mencapai derajat sarjana S-2

Program Studi Magister Ilmu Hukum
Konsentrasi Hukum Kesehatan



Diajukan oleh

NURUL HASNA
NIM : 09.93.0040

Kepada
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS KATOLIK SOEGIJAPRANATA
SEMARANG

2010



NO. INV : 206/S₂/MHK/C₁

TGL : 17/04 '12

Peny. : *ih*


TESIS
IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI HUKUM
CLINICAL PRIVILEGE
SEBAGAI UPAYA *PATIENT SAFETY*
DI RUMAH SAKIT

Diajukan oleh

NURUL HASNA
NIM : 09.93.0040

telah disetujui oleh :

Pembimbing Utama



dr. Sofwan Dahlan, Sp.F(K).

Tanggal

Pembimbing Pendamping



Johnny Wirgho, SH., MH.

Tanggal

TESIS

**IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI HUKUM
CLINICAL PRIVILEGE
SEBAGAI UPAYA PATIENT SAFETY
DI RUMAH SAKIT**

Yang dipersiapkan dan disusun oleh

NURUL HASNA
NIM : 09.93.0040


Telah dipertahankan di depan Dewan Penguji

Pada Tanggal 2010

Susunan Dewan Penguji


Pembimbing Utama

Anggota Tim Penguji Lain


dr. Sofwan Dahlan, Sp.F(K).


R. Ismadi S. Bekti, SH., MH.

Pembimbing Pendamping


Johnny Wirgho, SH., MH.

Tesis ini telah diterima sebagai salah satu persyaratan
Untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Hukum
Tanggal 2010

Prof. DR. Agnes Widanti S., SH., CN.
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

UCAPAN TERIMAKASIH

Alhamdulillah wa syukurillah, puji syukur kepada Allah SWT, yang telah memberikan anugerah yang besar dengan dapat diselesaikannya pembuatan tesis ini sebagai persyaratan pengambilan S-2 Magister Hukum Kesehatan pada Unika Soegijapranata Semarang.

Rasa hormat yang sebesar-besarnya terucap kepada Prof. DR. Agnes Widanti, S, SH. CN selaku ketua program studi Magister Hukum Kesehatan Unika Soegijapranata Semarang yang telah menerima saya dan memberikan kesempatan untuk dapat belajar sesuatu hal yang baru yaitu Ilmu Hukum dengan konsentrasi Hukum Kesehatan.

Ucapan terimakasih khusus saya tujukan kepada dr. Sofwan Dahlan, SpF(K) sebagai dosen pembimbing utama dan Bapak Johnny Wirgho, SH., CN., MH sebagai pembimbing pendamping yang telah sabar dapat meluangkan waktu dengan memberi saran, nasihat dan koreksinya dalam membimbing terhadap tesis yang saya buat yang berjudul **"IMPLEMENTASI DAN IMPLIKASI HUKUM *CLINICAL PRIVILEGE* SEBAGAI UPAYA *PATIENT SAFETY* DI RUMAH SAKIT"**. Selain daripada itu, saya juga mengucapkan rasa terimakasih yang setulusnya kepada :

1. DR. Dr. Tri Wahyu Murni, Sp.BTKV, MH.Kes selaku koordinator kelas Jakarta.
2. R. Ismadi S. Bakti, SH., MH. selaku dosen penguji.


3. Para dosen pengajar pada program studi MHKes kelas Jakarta yang telah menyumbangkan ilmunya yang berharga.
4. Pamudji Raharjo dan putranya Edo selaku kordinator harian yang telah baik dan sabar memberikan kemudahan dalam proses belajar mengajar.
5. Teman-teman angkatan ke 5 kelas Jakarta yang senasib dan seperjuangan dalam menuntut ilmu serta saling membantu dan mengingatkan dalam pembuatan tesis.
6. Kepada pihak-pihak yang secara langsung ataupun tidak langsung membantu saya yang tak dapat saya sebutkan namanya satu persatu.

Teristimewa saya ucapkan rasa terimakasih saya kepada :

1. Kepada kedua orang tua saya, ibunda Hj. Nailah Hasan Gani dan ibunda Hj Roos Elvie yang selalu berdoa demi keselamatan dan keberhasilan anak-anaknya.
2. Kepada suami saya H. Tjoetjoe Sandjaja Hernanto dan keluargaku tersayang, Ade, Tia, Atilla, Sabilila, Sysi, Sasa, Q, Karan, Clea dan Cessy yang selalu mendukung, selalu memberi semangat dan yang selalu menjadi inspirasi bagi saya.
3. Kepada kakak dan adik-adik saya, Tia, Galuh, Novi dan Anang yang berdoa demi keberhasilan saya.

Akhir kata, saya mengharapkan apa yang buat ini seyogyanya mempunyai sisi manfaat bagi perkembangan keilmuan Hukum Kesehatan di Indonesia.

Semarang, Nopember 2010



NURUL HASNA



KATA PENGANTAR

Hukum kesehatan eksistensinya masih baru dalam perkembangannya di Indonesia. Perkembangan kehidupan yang pesat di bidang kesehatan dalam bentuk sistem kesehatan nasional mengakibatkan diperlukannya peraturan yang lebih luas dari hukum kedokteran ke hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan dalam hal ini hukum kesehatan. Banyak perubahan terhadap kaidah-kaidah kesehatan terutama hak dan kewajiban para pihak yang terkait dalam upaya kesehatan serta perlindungan hukum bagi para pihak yang terkait.

Perkembangan teknologi kedokteran yang demikian pesat akhir-akhir ini telah menjadikan proses pelayanan kesehatan semakin kompleks. Sayangnya, sebagian besar kemajuan teknologi ini tidak dibarengi dengan perubahan budaya pelayanan kesehatan yang memadai. Dalam berbagai situasi, pasien justru sering menjadi korban, meskipun dalam kenyataannya tidak pernah ada unsur kesengajaan di dalamnya.

Salah satu upaya rumah sakit dalam menjalankan tugas dan tanggungjawabnya untuk menjaga keselamatan pasien adalah dengan menjaga standart profesi dan kompetensi para dokter yang melakukan tindakan medik terhadap pasien di rumah sakit. Upaya ini dilakukan dengan cara mengatur agar setiap tindakan medik yang dilakukan terhadap pasien oleh tenaga medis yang benar-benar kompeten.

Secara hukum rumah sakit berkewajiban untuk menjamin keselamatan pasien dari dokter yang tidak kompeten. Dalam hal ini, bila tidak ada sistem penjaminan keselamatan yang baik, maka hak pasien untuk mendapat jaminan keamanan hanya dipenuhi melalui gugatan hukum kepada rumah sakit dan dokter. Demi menjaga keselamatan pasien dari tindakan medik yang dilakukan oleh dokter yang tidak kompeten, rumah sakit perlu mengambil langkah dan pengamanan dengan cara pemberian *clinical privilege*.

Diharapkan dari hasil penelitian hukum kesehatan inilah dapat mengupas habis permasalahan *patient safety* yang akan menjadi pijakan atau acuan masalah hukum kesehatan nantinya di Indonesia.

Penulis mengucapkan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesaikannya penelitian ini yang akan di ajukan sebagai tesis guna mengambil magister di bidang hukum kesehatan.

Semarang, Nopember 2010


NURUL HASNA

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Persetujuan	ii
Halaman Pengesahan	iii
Ucapan Terima Kasih	iv
Kata Pengantar	vii
Daftar Isi	ix
Halaman Pernyataan	xii
Abstrak	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
a. Secara Teoritis	7
b. Secara Praktis	8
E. Metode Penelitian	8
a. Metode Pendekatan	8
b. Spesifikasi Penelitian	10
c. Desain Penelitian	11
d. Konsep dan Definisi Operasional	11
1. Konsep	11
2. Definisi Operasional	11

e. Jenis Data	13
f. Metode Pengumpulan Data	14
g. Analisa Data	15
F. Penyajian Tesis	15
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Implementasi <i>Clinical Privilege</i> di Rumah Sakit	17
B. Implikasi Hukum <i>Clinical Privilege</i> di Rumah Sakit	25
C. Implementasi <i>Clinical Privilege</i> Sebagai Upaya <i>Patient Safety</i> , Tantangan dan Hambatannya	29
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Implementasi <i>Clinical Privilege</i> di Rumah Sakit	33
B. Implikasi Hukum <i>Clinical Privilege</i> di Rumah Sakit	46
a. Bidang Hukum Administrasi	52
b. Ketentuan Hukum Pidana	53
c. Ketentuan Hukum Perdata	55
C. Implementasi <i>Clinical Privilege</i> Sebagai Upaya <i>Patient Safety</i> , Tantangan Dan Hambatannya	57
a. Implementasi <i>Clinical Privilege</i> Sebagai Upaya <i>Patient</i> <i>Safety</i>	57
b. Tantangan dan Hambatan Dalam Penerapan <i>Clinical</i> <i>Privilege</i> di Rumah Sakit Daerah	67
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	75

B. Saran.....	77
DAFTAR PUSTAKA.....	79
LAMPIRAN.....	84



PERNYATAAN


Yang bertanda tangan di bawah ini saya, Nurul Hasna, Peserta Program Studi Magister Hukum Kesehatan, Nim 09.93.0040,

Menyatakan :

1. Bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi.
2. Bahwa sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar Pustaka.

Demikian pernyataan ini dibuat dan dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Semarang, Nopember 2010


NURUL HASNA

ABSTRAK

Kesadaran akan jaminan keselamatan pasien mulai meningkat di masyarakat dengan bertambahnya kasus gugatan terhadap dugaan malpraktek. Salah satu fakta terjadinya kejadian yang tidak diharapkan adalah tindakan dokter yang tidak aman. Tenaga medis yang bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang optimal, dalam hal ini dokter yang memiliki tanggung jawab terhadap tindakan medik yang merupakan kewenangan dokter.

Salah satu tonggak keselamatan pasien adalah akuntabilitas dokter yang terlibat dalam layanan kesehatan. Akuntabilitas ini dijamin melalui proses kredensial yaitu suatu proses untuk memberikan kewenangan klinis atas suatu tindakan medik.

Upaya rumah sakit dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjaga keselamatan pasien adalah dengan menjaga standar profesi dan kompetensi dokter dalam melakukan tindakan medik terhadap pasien di rumah sakit. Upaya ini dilakukan terhadap pasien oleh tenaga medis yang benar-benar kompeten.

Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif dan penelitian berdasarkan studi kepustakaan. Cara kerja untuk memahami objek yang menjadi sasaran ilmu yang bersangkutan. Pada penelitian ini secara spesifik ingin menggambarkan permasalahan yang ada untuk menjadi fokus berdasarkan konsep dan kerangka teori kemudian menganalisisnya secara konsisten, sistematis dan logis.

Indonesia membentuk sistem kredensial yang dapat menjamin keselamatan pasien. Sistem kredensial yang dilakukan berdasarkan konsep profesionalisme. Adanya proses kredensial dengan pemberian kewenangan klinis dapat mengendalikan profesional dokter

Kata Kunci: Dokter, Proses Kredensial, Kewenangan Klinis, Keselamatan Pasien.

ABSTRACT

Awareness of patient safety assurance in the society began to increase as indicated by the increase in malpractice claims. One of the facts of this incident is due to the actions of doctors which are not safe. Medical personnel are responsible for providing optimal care, in terms of clinical privileges, doctors have a responsibility towards their medical treatment.

The main things in the patient safety is the accountability of doctors who involved in health services. Accountability is ensured through the credentials process, a process to provide clinical privilege over a medical treatment.

The hospital is responsible for the safety of all patients. Hospitals should strive to uphold professional standards and competence of doctors in performing medical treatments for patients in hospital. Therefore, patients should be treated by medical personnel who are really competent.

The method used normative and research in the study of literature. The most important is to understand the object, of which is the goal of science is. This study specifically to describe the existing problems to be focused on the historical a theoretical framework and then analyze it in consistency, systematically and logically.

Indonesia established the credentials system to ensure the safety of the patient, which is based on the concept of professionalism. With the credentials process that give clinical privileges, could control the professionalism of a doctor.

Keyword: Doctors, Credentialing, Clinical Privilege, Patient Safety.